

RANCANGAN
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (6) Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penghitungan dan Penetapan Kemampuan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timoer, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Tengah, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
6. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 7), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 5 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4)

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
3. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
4. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
5. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.
6. Daerah adalah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Kemampuan Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas kelompok:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Kelompok tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki Kemampuan Keuangan Daerah di atas Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (3) Kelompok sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah) sampai dengan Rp4.500.000.000.000,00 (empat trilyun lima ratus milyar rupiah).
- (4) Kelompok rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c memiliki Kemampuan Keuangan Daerah di bawah Rp1.400.000.000.000,00 (satu trilyun empat ratus milyar rupiah).

Pasal 3

- (1) Penentuan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dihitung berdasarkan besaran pendapatan umum daerah dikurangi dengan belanja Pegawai ASN.
- (2) Pendapatan umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. pendapatan asli daerah;
 - b. dana bagi hasil; dan
 - c. dana alokasi umum.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. belanja gaji dan tunjangan Pegawai ASN; dan
 - b. belanja tambahan penghasilan Pegawai ASN.

Pasal 4

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dihitung berdasarkan data realisasi APBD Tahun Anggaran 2024.
- (2) Penghitungan kemampuan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Berdasarkan hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kemampuan Keuangan Daerah masuk ke dalam kelompok Kemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 5

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

BENY SUHARSONO

BERITA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGHITUNGAN DAN PENETAPAN
KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026

PENGHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Kemampuan Keuangan Daerah dihitung dengan rincian sebagai berikut:

- a. pendapatan umum daerah:

1. pendapatan asli daerah

2. dana alokasi umum

3. dana bagi hasil

pendapatan umum daerah

2.481.506.565.559,08

1.337.180.068.000,00

114.358.785.000,00

3.933.045.418.559,08

+
- b. belanja pegawai aparatur sipil negara:

1. gaji pokok

2. tunjangan keluarga

3. tunjangan jabatan

4. tunjangan fungsional

5. tunjangan fungsional umum

6. tunjangan beras

7. tunjangan pajak

8. pembulatan gaji

9. iuran jaminan kesehatan

10. iuran jaminan kecelakaan kerja

11. iuran jaminan kematian

667.501.694.227,00

51.368.109.064,00

8.019.305.420,00

33.625.465.596,00

6.949.316.100,00

28.060.031.344,00

3.853.265.752,00

7.340.760,00

49.430.878.552,00

1.366.150.323,00

3.755.316.705,00

12. tambahan penghasilan	436.810.570.412,00	+
belanja pegawai	1.290.747.444.255,00	

c. Kemampuan Keuangan Daerah		
1. pendapatan umum daerah	3.933.045.418.559,08	
2. belanja pegawai	1.290.747.444.255,00	-
Kemampuan Keuangan Daerah	2.642.297.974.304,08	

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

HAMENGKU BUWONO X